



Agar semangat dan momentum deregulasi itu dapat dipertahankan untuk mencapai tujuannya, pemerintah juga perlu menggulirkan program *regulatory reform* secara independen.

IMAN PAMBAGYO

Duta Besar Indonesia untuk WTO & Anggota Trade Policy (Trap) Forum

Memahami Deregulasi

Didorong oleh kebutuhan mendesak untuk merespons pelemahan ekonomi nasional dan global, pemerintah mengumumkan Paket 1 Deregulasi pada 9 September 2015. Pengusaha baik besar, menengah, kecil maupun mikro serta masyarakat pada umumnya mengharapkan adanya perubahan segera dalam pengelolaan ekonomi nasional, dan pemerintah menjawabnya dengan menggulirkan kebijakan deregulasi.

Ada dua tanggapan umum yang segera dapat diamati terhadap guliran deregulasi pemerintah kali ini: pertama, tanggapan positif dari pelaku usaha yang belakangan terbebani oleh biaya-biaya ekstra dan *compliance costs* dalam menjalankan usahanya. Kedua, mereka yang khawatir bahwa deregulasi ini akan menghapus berbagai perlindungan yang selama ini diberikan oleh pemerintah dan kita akan dikuasai 'asing'.

Teori dasar deregulasi adalah semakin sedikit dan semakin sederhana aturan-aturan yang ada maka semakin meningkat daya saing ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menurunkan ongkos dan harga. Dengan kata lain, dengan deregulasi pemerintah memangkas aturan-aturan yang tidak perlu, termasuk yang saling tumpang-tindih dan yang tidak efektif atau efisien untuk mencapai tujuan dari aturan itu sendiri.

Berdasarkan teori ini maka deregulasi dilakukan sekali dan menyeluruh terhadap aturan-aturan yang ada. Deregulasi yang sifatnya 'sekali untuk semua' ini sebetulnya membuka peluang bagi munculnya kembali aturan-aturan baru yang melawan semangat deregulasi itu sendiri.

Ini biasanya terjadi bila muncul kembali sentimen keberpihakan, dikotomi dalam negeri dan luar negeri, nasional dan asing, kita dan mereka, di dunia yang justru semakin terintegrasi.

Sejatinya, kita sudah menyaksikan gelombang deregulasi sejak awal 1980-an, dan dalam perjalanannya kebijakan deregulasi ini selalu ditim-
pali dengan semangat regulasi yang

pada ujungnya mendorong pemerintah untuk menggulirkan lagi kebijakan deregulasi.

Apa yang dihasilkan dari perilaku ini mudah ditebak: tujuan deregulasi demi deregulasi tidak tercapai sehingga daya saing tidak terdorong, produktivitas dan efisiensi rendah, dan ongkos serta harga cenderung bertengger di atas.

Lebih jauh, kecenderungan untuk melakukan deregulasi kemudian membiarkan regulasi berjalan lagi sampai waktunya dirasakan perlu deregulasi baru telah menciptakan ketidakpastian yang membuat calon investor mungkin perlu berpikir dua kali untuk menanamkan modal jangka panjangnya di Indonesia. Jadi, apa yang kurang dari deregulasi?

Banyak negara, baik maju maupun berkembang, kini menerapkan *regulatory reform* atau program reformasi peraturan. Reformasi peraturan ini merupakan program yang sangat terorganisir dan berkelanjutan untuk mengkaji berbagai aturan guna meminimalkan dan menyederhanakannya secara terus menerus sehingga efektif mencapai tujuannya tetapi juga efisien.

Amerika Serikat, misalnya, memiliki *Regulatory Flexibility Act* 1980, sedangkan di Inggris dapat ditemui *Better Regulation Commission* yang secara terus menerus memantau berbagai aturan agar tidak tumpang-tindih dan menimbulkan ongkos yang tidak perlu.

Kita akan mudah untuk berpendapat bahwa deregulasi itu perlu, tapi agar semangat dan momentum deregulasi itu dapat dipertahankan untuk mencapai tujuannya, pemerintah juga perlu menggulirkan program *regulatory reform* secara independen.

REGULASI JUGA PERLU

Semangat deregulasi dan *regulatory reform* seperti di atas tidak harus diartikan bahwa regulasi tidak

diperlukan lagi. Negara mana pun di dunia menerapkan regulasi untuk mengelola perekonomiannya, dan semua negara mengacu pada perjanjian-perjanjian internasional sebagai rujukan dalam merumuskan dan melaksanakan aturan di tingkat nasional. Di bidang perdagangan, perjanjian internasional yang dijadikan rujukan adalah perjanjian-perjanjian di bawah payung WTO yang kini beranggotakan 162 negara.

Berbagai perjanjian di WTO ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, dan di sinilah sering terjadi salah pengertian.

Dengan meratifikasi perjanjian pembentukan WTO dan mengikatkan diri pada perjanjian-perjanjian di dalamnya, tidak berarti bahwa Indonesia atau negara anggota WTO lainnya kehilangan kedaulatan sehingga tidak dapat melakukan pengaturan di tingkat nasional.

Perjanjian-perjanjian di WTO merupakan kesepakatan bersama anggotanya mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan perdagangan internasional agar berlangsung tertib, transparan dan pasti.

Perjanjian-perjanjian ini—meskipun belum sempurna dan karenanya kini berlangsung Perundingan Putaran Doha untuk memperbaikinya dari perspektif pembangunan—justru mempertegas eksistensi negara agar perdagangan dunia tidak menjadi *zero sum game*, di mana setiap negara bebas menaklukan negara lain.

Dengan kata lain, perjanjian WTO mengatur kewajiban sekaligus hak negara anggotanya untuk dapat berdagang dengan negara lain berdasarkan hak dan kewajiban yang jelas sambil melindungi kepentingan

nasionalnya sesuai kaidah-kaidah yang disepakati bersama. Inilah yang sering disebut sebagai *rules-based* dalam sistem perdagangan internasional: sebuah tata perdagangan dunia berbasis kaidah-kaidah yang disepakati bersama.

Berbagai perjanjian WTO secara jelas memberi hak kepada anggotanya untuk melakukan larangan dan pembatasan (Lartas) berdasarkan pertimbangan K3LM, yaitu kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan dan moral.

Namun, perjanjian WTO juga cukup mudah untuk dipahami bahwa Lartas diterapkan hanya untuk pertimbangan K3LM dan bukan sebagai instrumen untuk menghambat impor guna melindungi produk lokal. Untuk melindungi produk lokal ini, perjanjian WTO menyediakan instrumen lain yang dapat ditempuh anggota, seperti tarifasi, subsidi sampai batas tertentu, serta langkah anti-dumping, anti-subsidi dan pengamanan (*safeguard*).

Oleh karena tuntutan domestik, sejumlah negara anggota mencoba 'mengakali' perjanjian WTO sedemikian rupa sehingga tampaknya masih sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Namun, WTO menyediakan wadah tersendiri yakni Badan Penyelesaian Sengketa apabila negara lain merasa dirugikan. Tak mengherankan karenanya, sengketa yang ditangani di WTO adalah mengenai perbedaan interpretasi pasal-pasal dalam perjanjian WTO ke dalam aturan atau langkah-langkah yang diambil negara anggota, bukan mengenai kebijaksanaan negara anggotanya.

Dalam konteks deregulasi saat ini, tampaknya kita perlu kejelasan arah yang ingin kita tuju sambil berusaha menjadi *smart boy*: mengikuti kaidah-kaidah yang disepakati oleh seluruh anggota WTO, tetapi bila perlu juga 'mengakali' secara cerdas agar kepentingan nasional kita tercapai.

Ini tentunya bukan beban Kementerian Perdagangan semata karena kebijakan perdagangan kita adalah kebijakan pemerintah yang harus didukung oleh semua kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan.



Bisnis/Ilham Hesebana